



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKUDUK
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKUDUK KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sejangkung.

3. Desa adalah Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, Parit Raja Kecamatan Sejangkung, Desa Setalik Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar), Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar), Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, dan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar);

61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000 berada di batas tanah H. Moazi dan Sudirman yang merupakan pertigaan desa, telah disepakati.

- (5) Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar) dan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar), dimulai dari TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri median Sungai Sambas Besar melewati pertigaan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri median Sungai Sambas Besar sampai menuju TK 61.01.06.2001-06.2002-06.2003-000 berada di sisi Selatan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung yang terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Serunai, Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (6) Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 5,433''$ LU dan $109^{\circ} 15' 42,374''$ BT yang berada pada batas kebun karet Joni dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 1,005''$ LU dan $109^{\circ} 15' 41,666''$ BT yang berada pada lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-001 ditarik ke arah Timur, menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 53,021''$ LU dan $109^{\circ} 16' 13,987''$ BT yang berada di tepi sungai dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-002 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-003 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 28,423''$ LU dan $109^{\circ} 16' 33,284''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-003 ditarik ke arah Timur, menyusuri batas kebun karet, selanjutnya memotong sungai dan menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-004 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 38,049''$ LU dan $109^{\circ} 17' 1,905''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - f. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-004 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya menyusuri sungai menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-005 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 8,524''$ LU dan $109^{\circ} 17' 6,455''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 - g. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-005 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri sungai sampai ujung sungai kecil, selanjutnya ditarik lurus ke arah median Sungai Sambas Besar menuju TK 61.01.06.2001-06.2002-06.2003-000, yang merupakan pertigaan desa, telah disepakati.

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar), Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar) dan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 0,029''$ LU dan $109^{\circ} 16' 26,293''$ BT. Titik kesepakatan ini merupakan titik pertigaan desa berada pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000 ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat sejauh $\pm 129,55$ meter menuju TK 61.01.02.2028-06.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 55,861''$ LU dan $109^{\circ} 16' 25,649''$ BT, yang berada di kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.02.2028-06.2003-001 ke arah Barat menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya ke arah Utara dan Barat menyusuri batas tanah masyarakat sejauh $\pm 618,16$ meter menuju TK 61.01.02.2028-06.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 1,546''$ LU dan $109^{\circ} 16' 9,115''$ BT yang berada di kebun karet masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 - d. Dari TK 61.01.02.2028-06.2003-002 ditarik ke arah Utara dan Barat dengan menyusuri batas tanah masyarakat sejauh $\pm 237,57$ meter menuju TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 7,536''$ LU dan $109^{\circ} 16' 8,917''$ BT. Titik kesepakatan ini merupakan titik pertigaan desa berada pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut dengan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 14,934''$ LU dan $109^{\circ} 17' 2,156''$ BT yang berada pada tikungan parit jumbo Desa Sebagu, yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri parit jumbo Desa Sebagu menuju ke TK 61.01.02.2029-06.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 4,832''$ LU dan $109^{\circ} 16' 49,127''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.02.2029-06.2003-001 ditarik ke arah Barat, menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.02.2029-06.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 7,200''$ LU dan $109^{\circ} 16' 38,548''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 - d. Dari TK 61.01.02.2029-06.2003-002 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas kebun karet, dan memotong parit jumbo, selanjutnya menyusuri batas

kebun karet menuju ke TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000 yang berada di lokasi kebun karet dan merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati.

- (3) Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
- a. TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 29,968''$ LU dan $109^{\circ} 18' 19,340''$ BT, berada di batas tanah H. Moazi dan Sudirman yang juga merupakan pertigaan desa yang terletak di Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung Desa Parit Raja dan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000 ditarik lurus ke arah Barat Laut menuju ke TK 61.01.06.2003-06.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 0,685''$ LU dan $109^{\circ} 17' 16,109''$ BT yang berada pada batas kebun karet Sdr. As'ari H. Samad dan Sdr. Karnain yang terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Parit Cegat Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.06.2003-06.2006-001 ditarik ke arah Barat menuju ke TK 61.01.06.2003-06.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 8,879''$ LU dan $109^{\circ} 17' 2,969''$ BT yang berada di tepi parit tengah Desa Sekuduk yang terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 - d. Dari TK 61.01.06.2003-06.2006-002 ditarik lurus ke arah Utara menuju ke TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 yang berada pada tikungan parit jumbo Desa Sebagu, yang merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
- a. TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 54,927''$ LU dan $109^{\circ} 18' 37,992''$ BT yang berada di sisi Timur median Sungai Sambas Besar, merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Nelayan, Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000 ditarik lurus ke arah Barat Laut menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 57,424''$ LU dan $109^{\circ} 18' 35,958''$ BT, berada di tepi sungai Sambas Besar dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.06.2003-06.2005-001 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 7,220''$ LU dan $109^{\circ} 18' 31,067''$ BT yang berada di tepi Jalan Raya Sekuduk-Sejangkung dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.06.2003-06.2005-002 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat yang merupakan lahan pertanian padi menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 14,313''$ LU dan $109^{\circ} 18' 25,853''$ BT berada di sudut tanah Adriani dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.06.2003-06.2005-003 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 23,462''$ LU dan $109^{\circ} 18' 26,720''$ BT berada di sudut tanah Rosita dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 - f. Dari TK 61.01.06.2003-06.2005-004 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Usaha Tani menuju TK

- (7) Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2011-02.2012-06.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 27,809''$ LU dan $109^{\circ} 15' 56,428''$ BT yang berada di lokasi kebun karet, yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2011-02.2012-06.2003-000 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-06.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 20,412''$ LU dan $109^{\circ} 15' 48,315''$ BT yang berada pada batas kebun karet Bujang Ketek dan terletak pada pertemuan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 - c. Dari TK 61.01.02.2012-06.2003-001 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000 yang berada pada batas kebun karet Joni dan merupakan pertigaan desa, telah disepakati.
- (8) Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas kebun karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-06.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 37,454''$ LU dan $109^{\circ} 16' 7,710''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2011-06.2003-001 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas kebun karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-06.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 23,837''$ LU dan $109^{\circ} 15' 56,011''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Teluk Durian, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 - c. Dari TK 61.01.02.2011-06.2003-002 ditarik ke arah Utara, menyusuri batas kebun karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2011-02.2012-06.2003-000, yang berada di lokasi kebun karet dan merupakan pertigaan desa, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung adalah $\pm 1.240,52$ hektar.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 101 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKUDUK KECAMATAN
 SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SEKUDUK KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000	109° 16' 8,917"	1° 27' 7,536"	307.431	160.574
TK 61.01.02.2028-06.2003-002	109° 16' 9,115"	1° 27' 1,546"	307.437	160.390
TK 61.01.02.2028-06.2003-001	109° 16' 25,649"	1° 26' 55,861"	307.948	160.215
TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000	109° 16' 26,293"	1° 27' 0,029"	307.968	160.343
TK 61.01.02.2029-06.2003-002	109° 16' 38,548"	1° 27' 7,200"	308.347	160.563
TK 61.01.02.2029-06.2003-001	109° 16' 49,127"	1° 27' 4,832"	308.674	160.490
TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000	109° 17' 2,156"	1° 27' 14,934"	309.077	160.800
TK 61.01.06.2003-06.2006-002	109° 17' 2,969"	1° 27' 8,879"	309.102	160.614
TK 61.01.06.2003-06.2006-001	109° 17' 16,109"	1° 27' 0,685"	309.508	160.362
TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000	109° 18' 19,340"	1° 26' 29,968"	311.462	159.417
TK 61.01.06.2003-06.2005-004	109° 18' 26,720"	1° 26' 23,462"	311.690	159.217
TK 61.01.06.2003-06.2005-003	109° 18' 25,853"	1° 26' 14,313"	311.663	158.936
TK 61.01.06.2003-06.2005-002	109° 18' 31,067"	1° 26' 7,220"	311.824	158.718
TK 61.01.06.2003-06.2005-001	109° 18' 35,958"	1° 25' 57,424"	311.975	158.417
TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000	109° 18' 37,992"	1° 25' 54,927"	312.037,82	158.340,24
TK 61.01.06.2001-06.2002-06.2003-000	109° 17' 14,835"	1° 24' 58,692"	309.465,81	156.614,78
TK 61.01.06.2001-06.2003-005	109° 17' 6,455"	1° 25' 8,524"	309.207	156.917
TK 61.01.06.2001-06.2003-004	109° 17' 1,905"	1° 25' 38,049"	309.067	157.824
TK 61.01.06.2001-06.2003-003	109° 16' 33,284"	1° 25' 28,423"	308.182	157.529
TK 61.01.06.2001-06.2003-002	109° 16' 13,987"	1° 25' 53,021"	307.586	158.285
TK 61.01.06.2001-06.2003-001	109° 15' 41,666"	1° 26' 1,005"	306.587	158.531
TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000	109° 15' 42,374"	1° 26' 5,433"	306.609	158.667
TK 61.01.02.2012-06.2003-001	109° 15' 48,315"	1° 26' 20,412"	306.793	159.127
TK 61.01.02.2011-02.2012-06.2003-000	109° 15' 56,428"	1° 26' 27,809"	307.044	159.354

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2011-06.2003-002	109° 15' 56,011"	1° 26' 23,837"	307.031	159.232
TK 61.01.02.2011-06.2003-001	109° 16' 7,710"	1° 26' 37,454"	307.393	159.650


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 101 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKUDUK
 KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.06.2003
DESA SEKUDUK
 KECAMATAN SEJANGKUNG
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa (D) Batas Kecamatan (---) Batas Dusun (---)
 Titik Kartometrik (▲) Batas Desa (---)

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SEKUDUK KECAMATAN SEJANGKUNG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LS)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2011-02.2028-06.2003-000	109° 16' 8,917"	1° 27' 7,336"	307.431	160.574
TK 61.01.02.2028-06.2003-002	109° 16' 9,115"	1° 27' 1,546"	307.437	160.390
TK 61.01.02.2028-06.2003-001	109° 16' 25,649"	1° 26' 55,861"	307.948	160.215
TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000	109° 16' 26,293"	1° 27' 0,029"	307.958	160.343
TK 61.01.02.2029-06.2003-002	109° 16' 38,548"	1° 27' 7,200"	308.347	160.363
TK 61.01.02.2029-06.2003-001	109° 16' 49,127"	1° 27' 4,832"	308.674	160.490
TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000	109° 17' 2,136"	1° 27' 14,934"	309.077	160.800
TK 61.01.06.2003-06.2006-002	109° 17' 2,969"	1° 27' 8,879"	309.102	160.614
TK 61.01.06.2003-06.2006-001	109° 17' 16,109"	1° 27' 0,645"	309.508	160.363
TK 61.01.06.2003-06.2006-06.2006-000	109° 18' 19,340"	1° 26' 29,968"	311.462	159.417
TK 61.01.06.2003-06.2006-004	109° 18' 26,720"	1° 26' 23,462"	311.690	159.217
TK 61.01.06.2003-06.2006-003	109° 18' 25,883"	1° 26' 14,313"	311.653	158.936
TK 61.01.06.2003-06.2006-002	109° 18' 31,067"	1° 26' 7,220"	311.824	158.718
TK 61.01.06.2003-06.2006-001	109° 18' 35,988"	1° 25' 57,424"	311.975	158.417
TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000	109° 18' 37,992"	1° 25' 54,927"	312.037,82	158.340,24
TK 61.01.06.2001-06.2002-06.2003-000	109° 17' 14,835"	1° 24' 58,692"	309.485,81	156.614,78
TK 61.01.06.2001-06.2003-005	109° 17' 6,455"	1° 25' 8,524"	309.207	156.917
TK 61.01.06.2001-06.2003-004	109° 17' 1,905"	1° 25' 38,049"	309.057	157.824
TK 61.01.06.2001-06.2003-003	109° 16' 33,284"	1° 25' 28,423"	308.182	157.529
TK 61.01.06.2001-06.2003-002	109° 16' 13,987"	1° 25' 53,021"	307.586	158.285
TK 61.01.06.2001-06.2003-001	109° 15' 41,666"	1° 26' 1,005"	306.887	158.531
TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000	109° 15' 42,374"	1° 26' 5,433"	306.609	158.667
TK 61.01.02.2012-06.2003-001	109° 15' 46,315"	1° 26' 20,412"	306.793	159.127
TK 61.01.02.2011-02.2012-06.2003-000	109° 15' 56,428"	1° 26' 27,899"	307.044	159.354
TK 61.01.02.2011-06.2003-002	109° 15' 56,011"	1° 26' 23,837"	307.031	159.232
TK 61.01.02.2011-06.2003-001	109° 16' 7,710"	1° 26' 37,454"	307.393	159.650

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Desa berbatasan Tahun 2021 dan 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sejangkung. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan dan aslinya
 KEPALA DAERAH,
 B A G I A N B U P A T I
 SEKRETARIAT DAERAH
 ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 004